



P U T U S A N

Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Pts



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK **NOMOR**, tempat dan tanggal lahir Riam Panjang, 02 November 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di **Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat**, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **EMAIL@gmail.com**, sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, NIK **NOMOR** tempat dan tanggal lahir Pintas, 20 September 1999, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat tinggal di **Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau dengan Nomor



233/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 23 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 November 2020 M, bertepatan pada tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1442 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **NOMOR** tertanggal 12 November 2020;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas selama lebih kurang 3 tahun 11 bulan, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama; **ANAK**, NIK; **NOMOR**, Lahir di Sintang tanggal 09 Juni 2020 Pendidikan; belum Sekolah  
Sekarang anak tersebut di atas bertempat tinggal bersama dengan Pengugat. sebagaimana alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa, pada awalnya pernikahan bulan November 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat sering cemburu tidak jelas kepada Penggugat hingga membuat Tergugat sering main tangan (KDRT) Kepada Penggugat, hingga membuat Tergugat mengalami lebam di sekitaran tubuhnya;
  - 4.2. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan menuduh Penggugat dan anaknya menghabiskan uang, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat menjadi pemain volly sewa; .
5. Bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Febuari tahun 2024 disebabkan hal yang sama dengan posita 4 di atas;



6. Bahwa, sejak Pertengkar terakhir terjadi Penggugat memutuskan untuk berpisah, sedangkan Penggugat dan Tergugat memilih tetap tinggal di rumah orangtua masing-masing sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas, dan telah pisah rumah selama 8 bulan;
7. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi seperti biasa, Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOMOR** tanggal 12 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.);

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI PERTAMA, Tempat Tanggal Lahir, Riam Panjang, 14 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Buruh Kebun, bertempat tinggal di **Kabupaten Kapuas Hulu**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun beberapa bulan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa hampir setiap Tergugat pulang ke rumah dari tempat kerjanya selalu terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat mengantar saksi bekerja di kebun sawit dan Tergugat sering marah jika Penggugat pergi berkunjung ke rumah keluarga;



- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika bertengkar, Tergugat mengularkan kata-kata kasar bahkan memukul Penggugat meskipun dihadapan saksi;
- Bahwa Tergugat sudah sering dinasihati agar tidak mengulangi perbuatannya namun kejadian tersebut selalu terulang kembali;
- Bahwa sejak delapan bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat serta tidak pernah datang mengunjungi Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, tetapi Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. SAKSI KEDUA, Tempat Tanggal Lahir, Raim Panjang 29 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **Kabupaten Kapuas Hulu**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perkebunan sawit tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar 8 bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tetapi menurut cerita Penggugat karena disuruh oleh orang tua Tergugat dan karena telah terjadi KDRT oleh Tergugat;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat KDRT, tetapi pernah melihat bekas memar di badan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan lebih;
- Bahwa sela berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan anaknya tetapi terjadi lagi pertengkaran yang terakhir dan saksi melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak diizinkan Penggugat untuk membawa anak tinggal bersama Tergugat di Kabupaten Sintang karena anak tersebut sedang sekolah di PAUD Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,



terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada awalnya pernikahan bulan November 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu tidak jelas kepada Penggugat hingga membuat Tergugat sering main tangan (KDRT) Kepada Penggugat, hingga membuat Tergugat mengalami lebam di sekitaran tubuhnya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan menuduh Penggugat dan anaknya menghabiskan uang, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat menjadi pemain volly sewa;

Menimbang, bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2024 disebabkan sebagaimana tersebut di atas,



sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah, sedangkan Penggugat dan Tergugat memilih tetap tinggal di rumah orangtua masing-masing sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas, dan telah pisah rumah selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun hakim berpendapat karena perkara perceraian termasuk dalam kategori perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* alat bukti pengakuan tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara ini, sehingga Penggugat tetap diberikan beban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) dan dua orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah (P.), Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 12 November 2020 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di depan persidangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-



saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) dan 309 Rbg dan 368 (1), saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, khususnya mengenai ada tidaknya fakta perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui pertengkaran dan perilaku Tergugat yang membuat Penggugat tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat dan hingga kini telah berpisah tempat tinggalsembilan bulan lebih;

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 12 November 2020 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal hingga kini sekitar sembilan bulan;
4. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hakim menilai alasan dasar diajukannya gugatan cerai ini karena alasan perselisihan dan pertengkaran akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa)”. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah *ikatan bathin yang kuat diantara kedua belah pihak*, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir bathin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*, namun keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat justru berbanding terbalik dengan pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan antara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 angka 1 disebutkan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 angka 1, telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat;



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan ayat (1) Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam adalah talak ba'in sughra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim Pengadilan Agama Putussibau, Zulkifli, S.E.I., M.H. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Abi Hurairah, S.Ag., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim,

METERAI/TTD

Zulkifli, S.E.I., M.H.

Panitera,

TTD

H. Abi Hurairah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	88.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
7	PNBP PBT Putusan	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	JUMLAH	:	Rp	243.000,00

(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)